

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hukum Praktik Menjual Kulit Hewan Kurban untuk Dimasukkan ke dalam Dana Kas Mushola

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan-persoalan baru dalam fikih ibadah, khususnya ibadah kurban. Terjadi berbagai masalah dalam berkorban seperti pendistribusian daging hewan kurban yang terjadi di mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Setiap diadakannya kurban di mushola tersebut, terjadi praktik menjual kulit hewan kurban, kulit hewan kurban tersebut dijual bukan tanpa alasan, untuk menghindari terbuangnya kulit hewan kurban sehingga dikhawatirkan mubazir karena kulit hewan kurban sulit dibagi sebab tekstur kulit hewan kurban tersebut alot, maka panitia pelaksana kurban di mushola tersebut berinisiatif untuk menjual kulit hewan kurban tersebut, hasil penjualannya nanti dimasukkan ke dalam dana kas mushola dan beberapa bagian hasil penjualan tersebut digunakan untuk dana pembiayaan pelaksanaan kurban. Terjadi *khilafiyah* pendapat para ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Tulungagung.

1. Nahdlatul Ulama

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa ulama Nahdlatul Ulama di Tulungagung yaitu, Kyai Anang Muhsin sebagai Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten

Tulungagung, H. M. Syafi' Mukarrom, M. Pd. I. sebagai Ketua Pimpinan Cabang Aswaja Nahdlatul Ulama Center Kabupaten Tulungagung, K. H. Zainul Fuad, S. E., M. Pd. sebagai Wakil Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, maka peneliti mendapatkan data hasil wawancara sebagai berikut.

Kurban disyari'atkan Allah SWT. kepada hamba-hambaNya untuk dikerjakan sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Tuhannya setelah diberi nikmat dan anugerah yang banyak.¹ Sehingga kurban sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ukuran mampu berkorban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan dan kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.² Hukum asal kurban adalah sunnah, namun pembagian hukum kurban ada yang hukumnya wajib yaitu kurban yang terjadi karena *nadzar*. Menurut ulama Nahdlatul Ulama, pembagian daging kurban yang hukumnya wajib (karena *nadzar*), maka semua dagingnya harus dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya yang statusnya fakir miskin dalam keadaan mentah dagingnya, sedangkan orang yang berkorban (*mudhohi*) dan orang yang wajib ditanggung

¹ Abu Hudzaifah Muhammad, *Tuntunan Rasulullah dalam Berpuasa dan Berkorban di Bulan Dzulhijjah*,... hal. 27

² Al Jabari, Abdul Muta'al, *Cara Berkorban (Al Udh-hiyah Ahkamuha wa Falsafatuha at Tarbawiyah)*, terj. Ainul Haris. cet ke- I,... hal. 14

nafkahnya serta orang kaya tidak boleh mengambil dan ikut memakan bagian kurban *nadzarnya* tersebut, atau bahkan menjualnya.³

Sedangkan pembagian daging kurban yang sunnah hukumnya, maka dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk mengambil beberapa potong daging (khususnya limpa) untuk dikonsumsi sebagai bentuk *tabaruk* dan bisa juga daging kurban sunnah tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu pertiga diambil untuk dikonsumsi sendiri, satu pertiga lainnya disedekahkan kepada fakir miskin, dan satu pertiga sisanya dihadiahkan kepada orang kaya, namun lebih utama jika seluruh daging kurban tersebut disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin boleh dilakukan hingga keluar desa atau tempat dari lokasi penyembelihan.⁴

Pada prinsip dasar teori hukum Islam tentang hukum jual beli adalah boleh selama objek yang diperjual belikan tersebut merupakan barang atau benda milik sendiri.⁵ Sehingga praktik menjual kulit hewan kurban yang dilakukan oleh ta'mir dan panitia pelaksana kurban adalah tidak dibenarkan, sebab kulit hewan kurban yang dijual oleh ta'mir dan panitia pelaksana tersebut pada dasarnya bukanlah milik mereka, namun adalah milik orang yang berkorban.

Dalam hadits Rasulullah SAW. tentang hukum menjual bagian-bagian hewan kurban disebutkan bahwa.

³ Maddawam, M. Noor. *Pelaksanaan Qurban dalam Hukum Islam*,... hal. 23

⁴ Al Jabari, Abdul Muta'al, *Cara Berkorban (Al Udh-hiyah Ahkamuha wa Falsafatuha at Tarbawiyah)*, terj. Ainul Haris. cet ke- I,... hal. 32

⁵ Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hal. 76

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ (أَي لَا يَخْصِلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ لِلْمُضْحِي
عَلَى أُضْحِيَّتِهِ)

Artinya: "Barangsiapa yang menjual kulit kurbanannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Artinya dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkorban atas pengorbanannya," (HR Hakim).⁶

Dari hadits tersebut diketahui bahwa orang yang berkorban (*mudhohi*) tidak boleh untuk menjual bagian-bagian dari hewan kurban baik daging maupun kulitnya sekalipun, baik kurban sunnah maupun kurban wajib. *Mudhohi* yang kemudian menjual bagian dari hewan kurban tersebut adalah haram hukumnya sehingga tidak sah kurbanannya.

Menjual kulit-kulit hewan kurban hukumnya tidak boleh kecuali dilakukan oleh *mustahiqnya* (orang yang berhak menerima atas kulit-kulit tersebut) yaitu fakir miskin.⁷

Daging hewan kurban maupun kulitnya harus tetap dibagikan semuanya sampai tidak ada sisa sedikitpun kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya apapun alasannya, baik karena alasan teksturnya yang alot dan keras sehingga sulit untuk dibagi, ataupun alasan lainnya yang dapat mencegah pembagian daging kurban tersebut. Sehingga apabila panitia pelaksana kurban berinisiatif untuk menjual bagian dari hewan kurban yang sebenarnya berhak diterima oleh pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya, maka hal tersebut tidak boleh.

⁶ M. Djamiluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyy NU Jawa Timur, 2007), hal. 381

⁷ *Ibid.*

Hewan yang dijadikan untuk kurban adalah milik orang yang berkorban, yang mana nantinya akan diarahkan untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin maupun orang kaya. Fakir miskin yang menerima pembagian daging kurban memiliki hak *tamlík* yang berarti hak untuk memiliki secara penuh pembagian hewan kurban yang diterimanya. Hak tersebut tidak hanya hak untuk dimakan saja, namun juga dapat dimanfaatkan ke hal yang lain semisalnya untuk dijual, dan hal tersebut diperbolehkan. Berbeda halnya dengan orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban, orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban hanya memiliki hak *diyafah* yang berarti hanya untuk jamuan saja, sehingga orang kaya yang menerima pembagian daging hewan kurban tidak boleh untuk menjual daging kurban yang diterimanya tersebut.

Praktik menjual daging hewan kurban termasuk kulitnya, boleh dilakukan dengan catatan daging hewan kurban tersebut telah dibagikan dan diterima terlebih dahulu oleh fakir miskin, yang kemudian fakir miskin yang menerima daging hewan kurban tersebut menjual daging hewan kurban tersebut. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila panitia pelaksana kurban langsung menjual daging atau kulit hewan kurban tersebut tanpa membagikan daging maupun kulit hewan kurban tersebut terlebih dahulu kepada yang berhak menerimanya, dan hal tersebut mutlak haram hukumnya.

Yang berhak menerima bagian daging kurban dan dapat memanfaatkan daging kurban tersebut adalah fakir miskin. Panitia pelaksana kurban mutlak tidak memiliki hak apapun atas daging kurban tersebut, karena panitia pelaksana kurban bukanlah orang yang berhak untuk memanfaatkan daging kurban.

Alangkah lebih bijaknya jika panitia pelaksana kurban ingin menjual kulit hewan kurban, caranya kulit hewan kurban tersebut diberikan terlebih dahulu kepada fakir miskin yang berhak menerimanya dan kemudian ditanya terlebih dahulu kulit hewan kurban tersebut alangkah baiknya dijual atau tidak, jika fakir miskin yang berhak menerima kulit hewan tersebut menghendaki untuk dijual, maka panitia pelaksana dapat menjualnya, dan kemudian hasil penjualannya tersebut dikembalikan kepada fakir miskin yang berhak untuk menerima bagian daging kurban tersebut. Sebab status panitia pelaksana kurban hanyalah sebagai wakil orang yang berkorban untuk dimintakan tolong menyembelih dan membagikan daging kurban tersebut.

Mengenai praktik menjual kulit hewan kurban oleh takmir mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut adalah salah. Karena status ta'mir adalah wakil *mudhohi*, sehingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh *mudhohi* termasuk menjual kulit hewan kurban tersebut, maka ta'mir mushola yang menjadi panitia pelaksana kurban tersebut juga tidak boleh melakukannya, karena bukan haknya.

Karena tujuan dari menjual kulit hewan kurban di mushola Rohmatulloh tersebut salah satunya adalah untuk mendapatkan dana atau biaya pelaksanaan kurban, maka solusi dari permasalahan tersebut adalah orang yang berkorban di mushola tersebut dikenai kebijakan dan aturan bahwa *mudhohi* tersebut hendaknya memberikan tambahan biaya operasional untuk pelaksanaan kurban tersebut, baik biaya operasional tersebut nantinya digunakan untuk upah penyembelih, pembelian perlengkapan kurban seperti kantung kresek, tali tambang, atau lainnya, serta konsumsi panitia. Panitia pelaksana kurban tidak diperbolehkan untuk mengambil biaya operasional dari hewan kurban tersebut.

2. Muhammadiyah

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa ulama Muhammadiyah di Tulungagung yaitu Bapak Syaifudin, S. Ag. sebagai Wakil Bidang Lembaga Tarjih dan Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung dan Bapak Nur Mukhlis Zakariya. sebagai Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, maka peneliti mendapatkan data hasil wawancara sebagai berikut.

Dalam persepsi ulama Muhammadiyah, hukum menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan. Memang terdapat hadits yang melarang untuk menjual semua bagian daging hewan kurban termasuk kulitnya sekalipun. Namun dalam prespektif Muhammadiyah, menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan, selama hasil penjualan tersebut tidak kembali

kepada *shohibul qurban* (orang yang berkorban), hasil penjualan tersebut harus kembali kepada orang yang berhak menerimanya yaitu *fuqara'* dan *masakin*, bahkan hasil penjualan tersebut juga boleh digunakan untuk pendanaan kurban seperti membeli kantung kresek, tali tambang, atau lain sebagainya. Menjual kulit hewan kurban tidak dibenarkan jika untuk kepentingan individu *shohibul qurban* maupun kepentingan panitia pelaksana. Penjualan kulit hewan kurban juga boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penyembelihan.

Larangan menjual kulit hewan kurban ditujukan kepada *shahibul qurban*, karena dikhawatirkan akan adanya keinginan memiliki uang dari hasil penjualan kulit tersebut untuk kepentingan pribadinya. Berkaitan dengan pengelolaan hewan kurban seperti penyembelihan dan pendistribusian dagingnya ditangani secara kepanitiaan, sehingga akan terkumpul kulit hewan kurban dalam jumlah yang banyak. Dalam kondisi semacam ini, maka kulit hewan kurban dapat dijual dan uangnya bisa dibelikan daging lalu dibagikan lagi kepada fakir miskin atau bisa juga digunakan untuk kemaslahatan agama.⁸

Pelarangan menjual kulit hewan kurban terjadi hanya apabila hasil penjualan tersebut kembali kepada *shohibul qurban* dan menjadi kepentingan individunya. Menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan jika hasil penjualan tersebut diberikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya, bahkan hasil penjualan tersebut juga boleh digunakan untuk

⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan 'Idain dan Qurban*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hal. 25

pendanaan pelaksanaan kurban seperti membeli kantung kresek, tali tambang, dan lain sebagainya.⁹

Bisa juga penjualan kulit hewan kurban tersebut dilakukan dengan alasan, daripada kulit hewan kurban tersebut nantinya terbuang percuma sehingga mubazir, maka alangkah baiknya apabila kulit hewan kurban tersebut dijual dengan cara menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualannya tersebut dibelikan daging baik mentah ataupun matang, kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin, sehingga pihak-pihak yang menerimanya semuanya mendapat daging, tidak ada yang mendapatkan kulit, dan hal yang demikian ini dianggap lebih bermanfaat dan adil

Bahkan jika kulit hewan kurban dijual dan dibelikan hewan semacamnya semisal kambing, kemudian digunakan untuk dimakan secara bersama-sama antara panitia pelaksana dan masyarakat sekitar pada waktu yang berbeda dari pelaksanaan hewan kurban misalnya pada malam harinya dengan dibuat bakaran sate maupun bakso misalnya, hal tersebut dibolehkan. Karena apabila hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut jika mungkin terdapat sisanya, sisa tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk pelaksanaan kurban pada tahun selanjutnya dan harus difungsikan pada tahun itu juga, hasil penjualan tersebut hanya boleh dimanfaatkan selama sebelum berakhirnya hari *tasyrik*, selama sudah *ditasharufkan* kepada yang berhak menerimanya

⁹ *Ibid.*

Menjual kulit hewan kurban dilarang apabila dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun kepentingan panitia pelaksana. Selama hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, maka hal tersebut dibenarkan.

Sehingga praktik menjual kulit hewan kurban di mushola Rohmatulloh Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung tersebut, yang hasil penjualannya nanti sebagian digunakan untuk pendanaan pelaksanaan kurban, boleh dilakukan menurut pandangan Muhammadiyah.

B. Status Kehalalan dari Dana Kas Mushola yang Salah Satu Dananya Bersumber dari Hasil Menjual Kulit Hewan Kurban

1. Nahdlatul Ulama

Menurut ulama Nahdlatul Ulama Tulungagung yang telah diwawancara, praktik menjual kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia pelaksana adalah haram, tidak boleh untuk menjual bagian-bagian dari hewan kurban baik daging maupun kulitnya sekalipun, baik kurban sunnah maupun kurban wajib. Karena status panitia pelaksana adalah wakil *mudhohi*, sehingga apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh *mudhohi*, maka panitia pelaksana juga tidak boleh melakukannya. *Mudhohi* yang menjual bagian dari hewan kurban tersebut adalah haram hukumnya sehingga tidak sah kurbannya.

Menjual kulit-kulit hewan kurban hukumnya tidak boleh kecuali dilakukan oleh orang yang berhak menerima atas kulit-kulit tersebut yaitu fakir miskin.¹⁰

Daging hewan kurban maupun kulitnya harus tetap dibagikan semuanya sampai tidak ada sisa sedikitpun kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya apapun alasannya, baik karena alasan teksturnya yang alot dan keras sehingga sulit untuk dibagi, ataupun alasan lainnya yang dapat mencegah pembagian daging kurban tersebut. Sehingga apabila panitia pelaksana kurban berinisiatif untuk menjual bagian dari hewan kurban yang sebenarnya berhak diterima oleh pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya, maka hal tersebut tidak boleh.

Karena alasan tersebut maka, status hukum dana hasil penjualan kulit hewan kurban adalah haram dan pada akhirnya tidak barakah jika dimasukkan ke dalam dana kas mushola maupun jika digunakan untuk pelaksanaan kurban, hal tersebut malah dapat merusak nilai pahala kurban, menurut presepsi ulama Nahdlatul Ulama dapat memberikan solusi untuk mendapatkan dana pelaksanaan kurban yaitu dengan memberikan kebijakan kepada orang yang berkorban untuk ikut memberikan biaya tambahan operasional untuk pendanaan pelaksanaan kurban.

2. Muhammadiyah

Menurut presepsi Ulama Muhammadiyah di Tulungagung yang telah diwawancara, menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan, selama

¹⁰ M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama,...* hal. 381

hasil penjualan tersebut tidak kembali kepada *shohibul qurban* (orang yang berkorban), hasil penjualan tersebut harus kembali kepada orang yang berhak menerimanya *yaitu fakir miskin*, bahkan hasil penjualan tersebut juga boleh digunakan untuk pendanaan pelaksanaan kurban seperti membeli kantung kresek, tali tambang, atau lain sebagainya.¹¹ Menjual kulit hewan kurban tidak dibenarkan jika untuk kepentingan individu orang yang berkorban maupun kepentingan panitia pelaksana. Penjualan kulit hewan kurban juga boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penyembelihan.

Menurut ulama Muhammadiyah, karena hukum menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan selama hasilnya tidak digunakan untuk kepentingan individu orang yang berkorban maupun panitia pelaksana, maka status dana tersebut halal hukumnya. Bahkan jika mungkin terdapat sisa dari hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut, sisa penjualan tersebut dapat difungsikan untuk dana pelaksanaan kurban dengan catatan harus difungsikan pada tahun itu juga, tidak boleh dimanfaatkan untuk pelaksanaan kurban pada tahun selanjutnya, hasil penjualan tersebut hanya boleh dimanfaatkan selama sebelum berakhirnya hari *tasyrik*.

¹¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan 'Idain dan Qurban*,... hal. 25